

Restitusi Korban Sebagai Alternatif Mitigasi Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Polsek Pangkalan Kerinci)

Kasmanto Rinaldi & Widia Ramadhani

ABSTRACT

This study discusses the implementation of victim restitution as an alternative in solving minor criminal cases. This study aims to determine how the implementation of victim restitution as an alternative to mitigate minor crimes. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive type r by conducting interviews with key informants and related informants. Based on the research results, it shows that the settlement of minor criminal cases by implementing restitution to the victim can be carried out if both parties agree to resolve the problem. Meanwhile, the procedure for resolving minor criminal cases is based on restorative justice that focuses on deliberation. Restitution is an obligation that must be obtained by the victim because it will ease the victim's suffering. In the process of implementing restitution, the police acts as a mediator between the perpetrator and the victim, so the implementation runs smoothly without any obstacles. However, the implementation of restitution in minor criminal cases, especially in Pangkalan Kerinci Police Sector is not effective enough, therefore there is a need for socialization and further action to the community regarding restitution rights for victims, so the victims and community protection can be achieved.

Keywords : Restitution, Victim, Alternative, Minor Offences.

PENDAHULUAN

Tindak pidana ringan merupakan masalah yang di ancam dengan kurungan penjara tiga bulan ataupun denda sebesar Rp.7.500 (dengan penyesuaian) serta penghinaan ringan. M. Yahya Harahap menyampaikan bahwa pelanggaran adalah kejahatan yang dapat di golongkan sebagai pelanggaran ringan. Batas tindak pidana ringan serta jumlah dendanya sudah diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2012.

Pada intinya, Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan membuat memperbaiki pengertian tentang nilai mata uang pada Tindak Pidana Ringan. Pada Tahun 2012, "Undang-Undang Permanen" No.2 tidak hanya memberikan kemudahan bagi majelis hukum yang bekerja, bahkan melarang pencurian yang di bawah 2,5 juta untuk di

tangkap sesuai dengan Undang-Undang Permanen tersebut. Sehingga kasus tipiring ini tidak perlu menunggu ke tingkat selanjutnya, seperti permasalahan pencurian piring yang di lakukan oleh nenek Rasminah serta permasalahan sejenis lainnya, dengan adanya Perma ini kasus tersebut bisa diselesaikan dalam waktu sehari.

Perkara tindak pidana ringan yang kerugiannya dibawah Rp.2,5 Juta tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Perkara pencurian ringan, di atur dalam pasal 364.
- b. Perkara pengelapan ringan, di atur dalam pasal 373.
- c. Perkara penipuan ringan, diatur dalam pasal 379.
- d. Perkara kejahatan surat ringan, di atur dalam pasal 384.
- e. Perkara pengerasakan ringan, di atur dalam pasal 407.
- f. Perkara penadahan ringan, di atur dalam pasal 482.

Hukum pidana saat ini mengasumsikan bahwa korban atau keluarganya cukup puas dengan dipidananya pembuat kejahatan (pelaku), dengan demikian pelaku juga merasakan penderitaan yang sama seperti korban atau keluarganya. Asumsi ini mungkin tidak kondusif untuk kepuasaan dari pihak korban, namun bagaimana terhadap kepuasaan material, terutama bagi korban yang menderita luka fisik karena tidak mampu membayar biayanya, salah satu

upaya buat menanggulangi permasalahan tersebut ialah dengan memberikan restitusi kepada korban kejahanan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi serta Korban, seluruh korban tindak pidana dapat memilih untuk mengajukan ganti kerugian berbentuk restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban yang mendapatkan kerugian akibat tindak pidana biasanya hanya ikut memberikan keterangan sebagai saksi korban. Akibatnya, tuntutan pidana yang diputuskan oleh hakim atau jaksa sering kali membuat korban tidak puas, karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi korban

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban telah di libatkan di awal persidangan oleh hakim serta penyidik untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan kepada pemulihan kembali pada kondisi awal. Sesuai yang telah diatur dalam pasal 4, yaitu :

- 1) Selama tercapai perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan tokoh masyarakat terkait tanpa ganti rugi, maka pelanggaran ringan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.
- 2) Penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui *restorative justice* hanya boleh dilakukan oleh penyidik kepolisian atau hakim;

- 3) Mediasi antara kedua pihak di konsolidasi dengan kesepakatan tertulis.
- 4) Menurut peraturan perundang-undangan, *restorative justice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana berulang.
- 5) Minimnya ketentuan mengenai restitusi ini dapat mempersulit korban tindak pidana yang hendak mengajukan permohonan restitusi. Kesulitan pertama korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian yang ia dapat. Kedua, Korban tidak mengetahui kapan harus meminta pemulihan. Ketiga, jika pelaku kejahatan tidak sanggup ataupun tidak bersedia membayar ganti rugi yang diminta korban, dengan demikian korban tidak mengetahui mekanisme selanjutnya. Keempat, karena putusan hakim mengharuskan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban, hingga korban tidak mengetahui batasan waktu pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada dirinya sendiri.

Adapun kasus-kasus tindak pidana ringan yang ada di Polsek Pangkalan Kerinci adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Data Tindak Pidana Ringan di Polsek Pangkalan Kerinci

| No | Tahun | Jumlah | Keterangan |
|----|-------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2018 | Nihil | Nihil |
| 2 | 2019 | 4 Perkara | Selesai |
| 3 | 2020 | 17 Perkara | Selesai |

Sumber Data : Polsek Pangkalan Kerinci 2018-2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana ringan di Polsek Pangkalan Kerinci cukup banyak dan sudah diselesaikan. Selain itu ada beberapa kasus pencurian yang diselesaikan secara damai antara pelaku dan korban, dalam aksi damai tersebut ada beberapa kasus pencurian yang dimana korban meminta ganti rugi kepada pelaku terhadap tindak kejahatan yang dialami oleh korban.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Restitusi Korban Sebagai Alternatif Mitigasi Tindak Pidana Ringan (Studi Pada Polsek Pangkalan Kerinci)”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: “Bagaimana pelaksanaan restitusi korban sebagai alternatif mitigasi tindak pidana ringan” ?

KERANGKA TEORI

Teori Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Dalam penelitian ini peneliti berupaya menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan konsep *Restorative Justice*, dimana *Restorative Justice* ialah suatu prosedur dimana pihak-pihak yang berkepentingan pada pelanggaran tertentu bersama-sama menyelesaikan gugatan untuk mencapai kepentingan bersama.

Keadilan *Restorative Justice* ialah respon terhadap kejahatan yang berpusatkan pada korban, yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka dan perwakilan dari masyarakat untuk mengatasi kerusakan dan kerugian yang di akibatkan oleh tindak pidana.

Tony Marshall mengatakan *Restorative Justice* sebenarnya ialah konsep penyelesaian suatu kejahatan tertentu, dan semua pihak yang terlibat akan mencari solusi bersama sekaligus menangani peristiwa setelah terjadinya kejahatan serta bagaimana cara mengatasi dampaknya di masa depan.

Burt Galaway dan Joe Hudson meyakini jika konsep keadilan yang didasarkan pada konsep keadilan restoratif mempunyai faktor yang sangat mendasar,yaitu pertama, tindak pidana dianggap sebagai konflik atau pertentangan antar individu yang membulkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku. Selanjutnya kedua, tujuan

dari prosedur peradilan pidana seharusnya membentuk kedamaian social dengan menebus kerugian yang disebabkan oleh konflik. Ketiga, proses tersebut wajib menunjang partisipasi aktif dari para pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta masyarakat untuk mencari penyelesaian.

Dasar metode *restorative justice* yang diungkapkan Burt Gallaway serta Joe Hudson, membuat masyarakat paham bahwa korban sebagai pihak yang terkena kerugian ataupun kerusakan akibat tindak pidana berhak untuk turut serta dalam proses rekonsiliasi dan pemulihan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pelanggaran hukum harus dikembalikan melalui ganti rugi ataupun sanksi lain yang jauh dari pidana penjara.

Wright yakin bahwa tujuan utama dari keadilan *restorative justice* ialah pemulihan dan tujuan kedua ialah pemberian ganti rugi (restitusi), artinya proses penanggulangan tindak pidana dari sudut pandang restoratif merupakan prosedur penyelesaian kejahatan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula disertai dengan pemberian ganti rugi yang disepakati oleh pihak terkait kepada korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak bisa diperoleh melalui perhitungan statistik. Menurut Sugiyono (2017:6) menjelaskan penelitian dilakukan guna memperoleh data yang valid agar mudah ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan oleh sesuatu pengetahuan sehingga bisa digunakan untuk memecahkan serta mengantisipasi permasalahan.

Untuk memperoleh data dan informasi berdasarkan penelitian ini, dengan demikian lokasi penelitian yang ditentukan oleh peneliti ialah Polsek Pangkalan Kerinci. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan untuk mengetahui bagaimana Restitusi Korban Sebagai Alternatif Mitigasi Tindak Pidana Ringan khususnya di kawasan Pangkalan Kerinci.

Sedangkan untuk Key informan dan Informan penulis mengambil 11 Narasumber diantaranya ialah, Bapak Kompol Novaldi, S.Sos., M.Si selaku Kapolsek Pangkalan Kerinci, Bapak IPTU Rudi Alfonso SH selaku Panit Reskrim II, Ibu Susi dan Ibu Yanti Selaku Korban, Bapak Yudi dan Ipan selaku keluarga korban, Bapak Wandi dan M.Riadi Selaku Pelaku, Bapak Dodi Asma Saputra, S.STP selaku Camat Pangkalan Kerinci, Bapak Theofandi Al Rasyid S.STP selaku lurah Pangkalan Kerinci Kota, serta bapak Junaidi, S.Pd selaku Rw setempat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini ialah kualitatif. Peneliti memperoleh data dari wawancara dan penelusuran literature sehingga dapat menarik kesimpulan mengenai penelitian Restitusi Korban Sebagai Alternatif Mitigasi Tindak Pidana Ringan.

HASIL

Berdasarkan penelitian dari penulis maka diperolehlah hasil sebagai berikut :

Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan

Pengaturan tentang restitusi terhadap korban ada pada sebagian hukum positif Indonesia dan sudah diatur dalam peraturan perundang - undangan diantaranya KUHP, KUHAP, Undang-Undang No 13 Tahun 2006, Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Kroban, Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi serta Dorongan Kepada Saksi Korban, dan masih terdapat sebagian peraturan yang membahas mengenai restitusi.

Pada dasarnya korban yang timbul akibat tindak pidana ialah orang yang memiliki kerugian terbanyak namun Undang-Undang tersebut belum ditanggapi dengan serius, sehingga UU Pidana belum mencantumkan pemberian ganti rugi kepada

korban. Ketentuan yang digunakan pada penerapan hak restitusi dalam KUHP merupakan syarat KUHAP. Metode ganti rugi dan kompensasi yang diusulkan dalam UU Aacara Pidana dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu: pertama, setelah kasus pidana diadili, gugatan perdata dapat diajukan, kedua mencampurkan antara pengajuan ubah kerugaian serta pokok perkaranya.

Restitusi masih menjadi paradigma baru dibidang peradilan pidanya, pasti butuh waktu buat mengenalkan kembali system restitusi yang diakui oleh Undang-Undang. Hak restitusi lebih berfokus kepada tanggung jawab terpidana atas kejahatan dan konsekuensinya atas segala kerugaian yang diderita korban.

Bersumber pada hasil yang diperoleh dalam wawancara dengan bapak Novaldi selaku Kapolsek Pangkalan Kerinci, Pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana ringan dapat terlaksana apabila korban dan pelaku sama-sama sepakat menuntaskan permasalahan tersebut secara damai serta diakhiri dengan pemberian restitusi dari pihak pelaku kepada korban. Pelaku atau orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran harus memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban, keluarga atau wali korban. Bentuk restitusi adalah pemulihan hak milik atau ganti rugi atas kerugian yang diderita korban, dan kerugian biaya akibat kelalaian yang dil-

akukan korban yang merupakan bentuk pelayanan dan realisasi hak yang diatur oleh undang-undang.

Pelaksanaan restitusi ini dapat dijadikan sebuah alternatif dan cukup efektif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan apabila kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di kantor polisi. Pihak kepolisian hanya sebagai jembatan antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan dengan cara penyelesaian restitusi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan konsep *restorative justice* pada dasarnya pelaksanaan restitusi korban kasus tindak pidana ringan dapat terlaksana secara musyawarah apabila kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya tanpa adanya paksaan dan lebih menekankan pada penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana. Dimana tujuan *restorative justice* ini ialah pemulihan dan pemberian ganti rugi. Artinya dari sudut pandang restoratif merupakan prosedur penyelesaian kejahatan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula disertai dengan pembeian ganti rugi yang disepakati oleh pihak terkait.

KESIMPULAN

Analisis Restitusi Korban Sebagai Alternative Mitigasi Tindak Pidana Ringan

(Studi Kasus Polsek Pangkalan Kerinci) dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

Faktor utama dalam pelaksanaan pelanggaran tindak pidana ringan adalah korban, pelaku, dan warga yang bersedia dan ikut serta dalam pelaksanaan perubahan tindak pidana tersebut. Tata cara penyelesaian masalah pidana didasarkan pada keadilan *restorative* berbasis musyawarah yang mengharuskan para pihak memberikan kelonggaran untuk mencapai suatu kesepakatan. Penyelesaian kejahatan dengan mengembalikan keadaan semula lebih difokuskan pada pemulihan tanggung jawab korban dan pelaku, serta memperbaiki kerusakan yang ada dan memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban agar tidak terjadi pembalasan.

Persoalan pengembalian harta benda kepada korban kejahatan dalam konteks kedekatan antara pelaku dan korban mencerminkan tanggung jawab pelaku sebagai masyarakat. Melalui cara ini, niat dan harapan untuk menanamkan rasa tanggungjawab sosial kepada para pelaku sehingga nilai pemulihan keadaan semula tidak hanya terletak pada efektifitas membantu para korban. Tapi itu seperti alat yang memungkinkan pelaku untuk memahami apa yang dialami korban. Dalam konsep ini, korban serta keluarganya berkewajiban untuk memperoleh ganti rugi yang setara dari pelaku ataupun orang ketiga yang ber-

tanggungjawab. Restitusi harus mencakup pengembalian harta benda ataupun kompensasi atas kerusakan ataupun kerugian yang dirasakan oleh korban akibat perbuatan pelaku yang menimbulkan korban. Oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana ringan, penting untuk meninjau kembali hak hak korban dan keluarga korban. Restitusi merupakan kewajiban yang harus diperoleh korban karena akan meringankan penderitaan korban.

Pelaksanaan restitusi sendiri pada kasus tindak pidana ringan baik dilaksanakan serta bisa dijadikan sebuah alternatif dalam menyelesaikan kasus tersebut apabila kedua belah pihak sepakat dengan penyelesaian tersebut tanpa adanya unsur paksaan, dimana pihak kepolisian hanya sebagai penengah serta jembatan diantara kedua belah pihak dan mengawasi proses pelaksanaan tersebut agar berjalan dengan lancar, ketika mencapai sebuah kesepakatan maka pihak terkait akan menandatangi surat kesepakatan ganti rugi. Akan tetapi keefektifkan pelaksanaan restitusi pada kasus tindak pidana ringan berdasarkan keterangan narasumber belum cukup efektif perlunya sosialisasi lanjut kepada masyarakat mengenai hak restitusi supaya masyarakat paham mengenai perundangan – undangan yang berlaku. Selain itu restitusi diharapkan sebagai upaya untuk mencermati serta melindungi korban kejahatan. Dengan begitu tujuan pemidanaan berbentuk pem-

binaan pelaku kejahatan serta perlindungan korban ataupun masyarakat bisa terwujud.

SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melaksanakan penelitian tentang restitusi korban sebagai alternative mitigasi tindak pidana ringan sebagai berikut :

1. Perlunya edukasi yang diberikan oleh pihak kepolisian dan tokoh masyarakat kepada masyarakat mengenai hak korban tindak pidana khususnya tindak pidana ringan dimana korban mempunyai hak untuk memohon ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat perbuatan pelaku.
2. Kepada pemerintah daerah dan pihak kepolisian sebagai garda terdepan supaya lebih mencermati hak-hak yang dimiliki oleh korban sehingga tidak hanya berfokus kepada pelaku tetapi pula kepada korban.
3. Sedangkan membahas mengenai pelaksanaan restitusi korban dalam hal ini diperlukannya kerjasama dari pihak terkait yakni pelaku, korban, masyarakat serta aparat hukum untuk mendukung terlaksanya restitusi dari pelaku kepada korban kejahatan.
4. Untuk masyarakat sekitar wilayah Pangkalan Kerinci terutama korban tindak kajahatan diharapkan untuk melaporkan segala permasalahan yang diterima dari suatu tindak pi-

dana kejahatan supaya dapat diproses secara baik oleh pihak kepolisian dan mendapatkan hak nya sebagai korban tindak kejahatan, dengan demikian pemberian restitusi dari pelaku kepada korban diharapkan sanggup menimbulkan dampak jera bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebaliknya restitusi diharapkan sebagai upaya untuk memprioritaskan serta melindungi korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Galaway, Burt dan Joe Hudson. 1990. *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey NY : Criminal Justice Press.
- Harahap, Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marshall, Tony. 1999. *Restorative Justice : An Overview*, London:HomeOffice Research Development and Statistic Directorate .London.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D*, Jakarta : Edisi Kedua. Alfabeta.

- Wahyu, Bambang. 2011. *Victimolog Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zulfa, Eva Achjani. 2012. *Keadilan Restoratif*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Univeristas Indone-sia.
- Ningsih, Tricia Sherly. 2014. Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHAP. *Jurnal Kriminologi Indone-sia*. Vol.10 No.2.
- Senjaya, Oci. 2017. Restitusi dan Kompen-sasi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersya-rat Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*. Vol.2 No.2
- Wibawa, Iskandar. 2017. Pidana Kerja So-sial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Me-dia Hukum*. Vol. 25 No.2 hal 105-114.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sistem Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian BAtasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.